



**PENDAPAT
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR A20110**

TENTANG

**PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) PT BANK AGRONIAGA, TBK
OLEH PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)**

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Pada tanggal 13 Oktober 2010, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Konsultasi Pengambilalihan Saham sesuai dengan Ketentuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Konsultasi Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom 11/2010") yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") terhadap PT Bank Agroniaga Tbk. ("Bank Agro");
- 1.2 Pada tanggal 22 Oktober 2010 dokumen Konsultasi dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Awal dengan mengeluarkan Surat Penetapan 165/KPPU/PEN/X/2010.

VERSI PUBLIK

II. PARA PIHAK

2.1 BRI

BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung BRI, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46 Tromol Pos 1094/1000, Jakarta 10210. BRI berdiri sejak tanggal 31 Juli 1992 dan memperoleh status hukum sejak 12 Agustus 1992. Anggaran Dasar terakhir BRI adalah sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara RI No. 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan No. 23079 yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-03093 tanggal 5 Februari 2010.

Kegiatan usaha BRI adalah bergerak di bidang perbankan, dimana BRI telah memiliki 18 Kantor Wilayah, 404 Kantor Cabang, 437 Kantor Cabang Pembantu, 759 Kantor Kas, 1 Kantor Cabang Khusus, 4.548 BRI Unit, 250 Teras BRI, 1 Kantor Perwakilan New York, 1 Kantor Perwakilan Cabang Cayman Island dan 1 Kantor Perwakilan Hongkong.

Berikut pemegang saham untuk BRI:

No.	Pemegang Saham	Persentase
1.	Pemerintah Republik Indonesia	56.77%
2.	Publik	43.23%

Berikut adalah nilai Aset 3 tahun terakhir BRI:

Tahun	2007	2008	2009
Nilai Aset (juta)	Rp.203.734.938	Rp.246.076.896	Rp.316.947.029

2.2 Bank Agro

Bank Agro merupakan perseroan terbatas yang berdiri pada 27 September 1989, yang beralamat di Plaza GRI, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-2 No. 1, Jakarta. Bank Agro bergerak di bidang perbankan serta berperan menunjang terwujudnya industri agribisnis, dengan tetap melakukan penyebaran resiko dengan memberikan perhatian lebih besar pada sektor usaha lainnya secara efektif. Bank Agro telah memiliki 8 Kantor Cabang, 8 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Medan, dan Riau, serta 2 Kantor Kas di Rokan Hulu, Riau dan di PTPN IX, Semarang.

Berikut adalah komposisi kepemilikan saham Bank Agro:

No.	Pemegang Saham	Persentase
1.	Dana Pensiun Perkebunan	95.97%
2.	Publik	4.03%

VERSI PUBLIK

Berikut adalah nilai Aset 3 tahun terakhir Bank Agro:

Tahun	2007	2008	2009
Nilai Aset (juta)	Rp.2.973.127	Rp.2.578.917	Rp.2.981.696

III. Kriteria Konsultasi

- 3.1 Berdasarkan fakta dari para pihak, telah terjadi kesepakatan antar para pihak mengenai jual beli saham yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan Dana Pensiun Perkebunan pada tanggal 19 Agustus 2010, maka ketentuan Pasal 2 huruf (a) Perkom 11/2010 **Terpenuhi**;
- 3.2 Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh BRI terhadap Bank Agro tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 2 huruf (c) Perkom 11/2010 **Terpenuhi**;
- 3.3 Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham BRI dan Bank Agro adalah sebesar Rp. 319.920.156.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah), sehingga ketentuan Pasal 2 huruf (b) Perkom 11/2010 **Terpenuhi**.

IV. Tentang Transaksi

BRI akan mengambilalih saham Bank Agro sebanyak 3.030.239.023 (Tiga Miliar Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Tiga) lembar saham atau 88.65% dari saham yang dimiliki oleh Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun).

V. Tentang Alasan Pengambilalihan Saham

- 5.1 Alasan BRI
 - 5.1.1. Pengambilalihan Bank Agro merupakan langkah awal strategi pertumbuhan secara non organik untuk mengembangkan sektor agribisnis;
 - 5.1.2. Terciptanya sinergi antara BRI dan Bank Agro yang akan memperkuat posisi Bank BRI di segmen UMKM, khususnya di sektor agribisnis. Sehingga BRI akan membangun sebuah bank komersial terkemuka yang fokus pada sektor pertanian.
- 5.2 Alasan Bank Agro
 - 5.2.1. Langkah Bank Agro untuk meningkatkan kinerja dan permodalan sesuai dengan kerangka arsitektur Perbankan Indonesia;
 - 5.2.2. Bank Agro dapat mewujudkan visi dan misi secara lebih optimal melalui dukungan permodalan, teknologi dan infrastruktur dari BRI;
 - 5.2.3. Keberadaan BRI akan meningkatkan *credit standing* dan jangkauan pasar Bank Agro;

VERSI PUBLIK

- 5.2.4. Terjadinya pola pembinaan dan pengembangan pekerja yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kompetensi, keahlian dan profesionalisme terutama pengembangan produk dan pelayanan perbankan di sektor agribisnis.

VI. Tentang Pasar Bersangkutan

6.1 Kategori Bank Secara Umum

- 6.1.1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan);
- 6.1.2. Bank di Indonesia secara umum dapat dikategorikan menjadi: 1). Bank Umum dan 2). Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan utama dari Bank Umum dan BPR terletak dalam kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran, menerima simpanan berupa giro dan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing serta memiliki jangkauan operasional yang terbatas dalam satu wilayah propinsi saja;
- 6.1.3. Bank Umum maupun BPR dapat menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah;
- 6.1.4. Berdasarkan pengertian tersebut, maka terdapat empat kategori bank, yaitu: 1). Bank Umum Konvensional 2). Bank Umum Syariah 3). BPR Konvensional dan 4). BPR Syariah;
- 6.1.5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Komisi, perbedaan karakteristik antara Bank Umum dan BPR menyebabkan Bank Umum dan BPR merupakan pasar yang terpisah dan bukan merupakan substitusi satu sama lainnya;
- 6.1.6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komisi, terdapat perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah antara lain:
 - a. Perbedaan falsafah
Bank konvensional melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga namun menggunakan sistem bagi hasil.
 - b. Konsep pengelolaan dana nasabah
Pada bank konvensional dana nasabah dikelola dalam bentuk deposito, sedangkan bank syariah mengelola dana nasabah dalam bentuk titipan, dimana nasabah dapat menggunakan dana tersebut kapan pun.
 - c. Kewajiban mengelola zakat
Bank syariah mewajibkan nasabahnya untuk membayar, menghimpun, mengadministrasi dan mendistribusikan zakat.

VERSI PUBLIK

d. Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasinya, Bank syariah mengharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah, yang bertugas mengawasi segala aktifitas bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

- 6.1.7. Dengan demikian berdasarkan karakteristik-karakteristik tersebut, Bank Konvensional, Bank Syariah, BPR, dan BPR syariah masing-masing melakukan kegiatan usaha yang terpisah dan menciptakan pasar masing-masing;
- 6.1.8. BRI melakukan kegiatan usaha dalam pasar Bank Konvensional dan Bank Syariah melalui anak perusahaannya BRI Syariah, sedangkan Bank Agro hanya melakukan kegiatan usaha dalam pasar Bank konvensional;
- 6.1.9. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kegiatan usaha yang *overlap* antara BRI dan Bank Agro yang menjadi fokus penilaian dalam tahap Penilaian Awal ini adalah Bank umum Konvensional;
- 6.1.10. Selanjutnya terhadap Bank Umum Konvensional, Komisi melakukan penilaian terhadap aspek pasar produk dan pasar geografis.

6.2 Pasar Produk

- 6.2.1. Dalam menentukan pasar produk Tim mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
- 6.2.2. Berdasarkan pedoman tersebut Tim menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk perbankan yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk perbankan lainnya.
- 6.2.3. Berdasarkan UU Perbankan, produk bank terdiri dari (1) simpanan, dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank, dan (2) kredit, penyediaan uang yang diberikan kepada pihak peminjam dan mewajibkan pihak peminjam untuk membayar dalam jangka waktu, dan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan;
- 6.2.4. Berdasarkan UU Perbankan, simpanan terbagi atas:
 - a. Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan cek;

VERSI PUBLIK

- b. Giro, yaitu simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikan giro dapat dilakukan setiap saat dengan cek, pemindahbukuan, atau sarana perintah pembayaran lainnya;
 - c. Deposito berjangka, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank bersangkutan.
- 6.2.5. Berdasarkan penelitian Komisi, setiap produk dalam kategori simpanan merupakan pasar produk yang terpisah antar satu dengan yang lain, berdasarkan:
- a. Harga, dimana suku bunga yang ditetapkan oleh bank untuk setiap produk tabungan, giro, dan deposito berjangka berbeda-beda;
 - b. Waktu penarikan, dimana waktu penarikan untuk setiap produk tabungan, giro, dan deposito berjangka berbeda-beda, dimana:
 - waktu penarikan giro dapat dilakukan setiap saat dengan cek dan atau sarana alat penarikan lainnya, serta pemindahbukuan;
 - waktu tabungan dapat dilakukan berdasarkan syarat tertentu, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek;
 - waktu deposito berjangka hanya dapat ditarik dengan waktu tertentu yang telah disepakati antara penyimpan dan bank.
- 6.2.6. Berdasarkan UU Perbankan, produk kredit terbagi:
- a. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada peminjam berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang diperuntukkan untuk investasi;
 - b. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada peminjam berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang diperuntukkan sebagai modal kerja;
 - c. Kredit konsumsi, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada peminjam berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang diperuntukkan untuk konsumsi.
- 6.2.7. Berdasarkan penelitian Komisi, setiap produk dalam kategori kredit merupakan pasar yang berbeda antar satu dengan yang lain, berdasarkan:
- a. Harga, dimana suku bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi berbeda-beda;
 - b. Waktu kredit, dimana waktu yang ditetapkan bank kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi berbeda-beda;
 - c. Kegunaan, dimana setiap produk kredit memiliki kegunaan yang berbeda-beda.

VERSI PUBLIK

- 6.2.8. Berdasarkan penilaian di atas maka terdapat 6 (enam) pasar produk yang akan dianalisis dalam proses pengambilalihan Bank Agro oleh BRI ini yaitu pasar tabungan, pasar giro, pasar deposito, pasar kredit investasi, pasar kredit modal kerja, dan pasar kredit konsumsi.
- 6.2.9. Selain analisis pasar produk tersebut di atas, Komisi juga menilai pasar produk dapat terbagi atas: (1) *Retail Banking* dan (2) *Corporate Banking* yang secara kegunaan, karakteristik, dan harga merupakan pasar yang terpisah antara satu sama lainnya.
- 6.2.10. *Retail Banking* antara lain terbagi atas tabungan, deposito, kartu pembayaran, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan produk-produk investasi yang masing-masing bisa jadi merupakan pasar produk yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lainnya.
- 6.2.11. Dalam hal ini, maka produk tabungan dari Bank Syariah, BPR dan BPR Syariah merupakan substitusi terhadap produk tabungan dari Bank Umum Konvensional sehingga pasar produk tabungan lebih luas lagi dibandingkan dengan analisis awal yang hanya terbatas pada produk tabungan pada Bank Umum Konvensional.
- 6.2.12. Hal yang sama juga bisa terjadi untuk produk KPR, dimana produk yang sama dari Bank Syariah bisa menjadi substitusi untuk KPR dari Bank Umum Konvensional sehingga pasar untuk KPR bisa melibatkan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.
- 6.2.13. *Corporate Banking* merupakan pelayanan yang diberikan kepada nasabah-nasabah perusahaan sehingga merupakan pasar terpisah dari *Retail Banking* yang pelayanannya diberikan kepada nasabah individual.
- 6.2.14. *Corporate Banking* antara lain terbagi atas tabungan, giro, deposito, kredit investasi, kredit modal kerja, transaksi pembayaran, dokumentasi kredit, dan pembayaran internasional yang masing-masing kemungkinan bisa menjadi pasar terpisah dan berdiri sendiri.
- 6.2.15. Dalam hal *Corporate Banking*, kecil kemungkinan Bank Syariah dan BPR (konvensional maupun syariah) dapat menjadi substitusi terhadap Bank Umum dalam menyediakan layanan *Corporate Banking*.
- 6.2.16. Untuk keperluan analisis ini, Komisi tidak secara konklusif menetapkan pasar produk yang definitif diantara semua kemungkinan pasar produk yang ada, mengingat pangsa pasar nasional dari Bank Agro yang sangat kecil sehingga akan berdampak sangat lemah pada pasar produk mana pun.
- 6.3 Pasar Geografis
- 6.3.1. Berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan, Tim melakukan analisis terhadap kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan

VERSI PUBLIK

peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran untuk menentukan pasar geografis.

- 6.3.2. Berdasarkan penelitian Komisi, diketahui Bank menetapkan kebijakan atas produk-produk bank secara terpusat oleh Kantor Pusat. Kantor Cabang tidak memiliki kewenangan dalam menentukan produk yang ditawarkan kepada masyarakat.
- 6.3.3. Biaya Transportasi dan lama perjalanan tidak dianalisis karena produk dalam Penilaian Awal ini adalah produk jasa, sehingga variabel-variabel tersebut tidak relevan untuk dianalisis.
- 6.3.4. Penelitian Komisi juga tidak menemukan peraturan yang membatasi wilayah pemasaran produk-produk bank umum konvensional untuk ditawarkan diseluruh wilayah Indonesia.
- 6.3.5. Dengan demikian, pasar geografis dalam tahap Penilaian Awal proses pengambilalihan Bank Agro oleh BRI adalah seluruh Indonesia.
- 6.3.6. Namun demikian dari sisi konsumen, khususnya terhadap produk-produk *Retail Banking*, pasar geografis bisa jadi sangat sempit daripada pasar geografis untuk produk-produk *Corporate Banking*.
- 6.3.7. Pasar geografis *Retail Banking* kemungkinan hanya terbatas pada satu kota/kabupaten saja atau mungkin lebih kecil lagi yaitu pada wilayah kecamatan.
- 6.3.8. Hal ini bisa terjadi karena nasabah *Retail Banking*, misalnya untuk produk tabungan, tidak mungkin melakukan perjalanan ke luar kota hanya untuk membuka tabungan. Sehingga pasar geografis tabungan adalah sebatas pada di mana nasabah tersebut berdomisili.
- 6.3.9. Namun demikian, dengan melihat kemungkinan-kemungkinan pasar geografis tersebut, untuk keperluan analisis ini, Komisi tidak secara konklusif menetapkan pasar geografis yang definitif diantara semua kemungkinan pasar geografis yang ada, mengingat pangsa pasar nasional dari Bank Agro yang sangat kecil sehingga akan berdampak sangat lemah pada pasar geografis mana pun pasca akuisisi.

6.4 Kesimpulan Pasar Bersangkutan.

Meskipun tidak terdapat kesimpulan pasar bersangkutan yang konklusif, Komisi menggunakan salah satu pendekatan terhadap pasar bersangkutan untuk melakukan analisis berikutnya, yaitu 6 pasar bersangkutan yang terdiri atas pasar tabungan, pasar giro, pasar deposito, pasar kredit investasi, pasar kredit modal kerja, dan pasar kredit konsumsi di seluruh wilayah Indonesia.

VERSI PUBLIK

VII. Tentang Pangsa Pasar dan Konsentrasi Pasar

7.1 Tentang Pangsa Pasar

7.1.1. Pangsa pasar aset Bank Agro dan BRI berdasarkan total aset Nasional tahun 2009 dari data Bank Indonesia:

Total Aset Nasional (juta)	Rp.2.534.106.000	Pangsa Pasar
Jumlah Aset BRI (juta)	Rp.316.947.029	12.51%
Jumlah Aset Bank Agro (juta)	Rp.2.981.696	0.12%

7.1.2. Pangsa pasar tabungan, pangsa pasar giro, pangsa pasar deposito, pangsa pasar kredit investasi, pangsa pasar kredit modal kerja, pangsa pasar kredit konsumsi dari data kredit dan simpanan sebanyak 113 (seratus tiga belas) Bank Umum berdasarkan data Bank Indonesia per bulan Juni tahun 2010.

a. Pangsa pasar tabungan untuk Bank Agro dan BRI:

Total Tabungan (juta)	Rp.594.821.686	Pangsa Pasar
Tabungan BRI (juta)	Rp.102.230.631	17,19%
Tabungan Bank Agro (juta)	Rp.149.445	0,02%

b. Pangsa pasar giro untuk Bank Agro dan BRI:

Total Giro (juta)	Rp.513.309.207	Pangsa Pasar
Giro BRI (juta)	Rp.45.265.113	8,82%
Giro Bank Agro (juta)	Rp.444.277	0,09%

c. Pangsa pasar deposito untuk Bank Agro dan BRI:

Total Deposito (juta)	Rp.938.421.953	Pangsa Pasar
Deposito BRI (juta)	Rp.108.644.028	11,58%
Deposito Bank Agro (juta)	Rp.1.795.703	0,19%

d. Pangsa pasar investasi untuk Bank Agro dan BRI:

Total Investasi (juta)	Rp.326.885.125	Pangsa Pasar
Investasi BRI (juta)	Rp.30.513.873	9,33%
Investasi Bank Agro (juta)	Rp.581.849	0,18%

VERSI PUBLIK

e. Pangsa pasar modal kerja untuk Bank Agro dan BRI:

Total Modal Kerja (juta)	Rp.735.439.953	Pangsa Pasar
Modal Kerja BRI (juta)	Rp.110.411.621	15,01%
Modal Kerja Bank Agro (juta)	Rp.766.734	0,10%

f. Pangsa pasar konsumsi untuk Bank Agro dan BRI:

Total Konsumsi (juta)	Rp.478.993.650	Pangsa Pasar
Konsumsi BRI (juta)	Rp.85.289.656	17,81%
Konsumsi Bank Agro (juta)	Rp.551.044	0,11%

7.2 Nilai Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{HHI} = \sum (S_i)^2 \quad , \text{dimana } S = \text{pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar}$$

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

7.2.1. Nilai HHI untuk Pasar Tabungan:

Per Bulan Juni Tahun 2010	
Pra Akuisisi	Post Akuisisi
1211	1212

VERSI PUBLIK

7.2.2. Nilai HHI untuk Pasar Giro:

Per Bulan Juni Tahun 2010	
Pra Akuisisi	Post Akuisisi
588	590

7.2.3. Nilai HHI untuk Pasar Deposito:

Per Bulan Juni Tahun 2010	
Pra Akuisisi	Post Akuisisi
574	579

7.2.4. Nilai HHI untuk Pasar kredit investasi:

Per Bulan Juni Tahun 2010	
Pra Akuisisi	Post Akuisisi
806	809

7.2.5. Nilai HHI untuk Pasar Kredit Modal Kerja:

Per Bulan Juni Tahun 2010	
Pra Akuisisi	Post Akuisisi
671	674

7.2.6. Nilai HHI untuk Pasar Kredit Konsumsi:

Per Bulan Juni Tahun 2010	
Pra Akuisisi	Post Akuisisi
642	646

7.2.7. Berdasarkan perhitungan nilai HHI di atas terlihat bahwa tingkat konsentrasi pasar hasil perhitungan KPPU berada di bawah 1800 untuk semua pasar (pasar tabungan, pasar giro, pasar deposito, pasar kredit investasi, pasar kredit modal kerja, dan pasar kredit konsumsi);

VERSI PUBLIK

- 7.2.8. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terhadap nilai HHI di bawah 1800 setelah dilakukannya akuisisi, maka Komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh rencana pengambilalihan saham PT Bank Agroniaga, Tbk oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

VIII. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh rencana pengambilalihan saham PT Bank Agroniaga, Tbk oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Jakarta, 3 Desember 2010

Ketua,

Ttd.

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi